BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/357 / KPTS /III.16 /2022

TENTANG

PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS RODA DUA MILIK PEMERINTAH DAERAH KEPADA TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Bupati;

b. bahwa dalam rangka menunjang Pelaksanaan tugas Lembaga Pemerintah lainnya, maka perlu diberikan Pinjam Pakai Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang belum dimanfaatkan kepada tenaga kerja sosial kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintah Daerah kepada tenaga kerja sosial kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

QPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintah Daerah kepada Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dengan daftar sebagaimana teracantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga kerja sosial kecamatan.

KETIGA : Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dipinjamkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali.

OPD	KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud diktum kedua selanjutnya akan dituangkan dalam surat perjanjian.

KELIMA : Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. TKSK Kabupaten I ampung Barat.

KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B//KPTS/III.16/2022
TANGGAL : 13 September 2022

DAFTAR PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS RODA DUA MILIK PEMERINTAH DAERAH KEPADA TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN

NO	NAMA BARANG	TIPE/ WARNA	NOMOR			LEMBAGA PENERIMA
			RANGKA	MESIN	NO POLISI	
1.	BEAT SPORTY CBS	BLUE	MH1JM912 1NK203398	JM91E22 03892	BE 6463 MZ	TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN AIR HITAM
2.	SUPRA X 125 CW MMC GFS	MERAH HITAM	MH1JBP11 2NK893406	JBP1E89 3483	BE 6466 MZ	TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN KEBUN TEBU
3.	BEAT SPORTY CBS	BLUE	MH1JM912 4NK204982	JM91E22 03976	BE 6467 MZ	TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN SEKINCAU
4.	SUPRA X 125 CW MMC GFS	MERAH HITAM	MH1JBP11 1NK893414	JBP1E89 3493	BE 6468 MZ	TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN SUOH
5.	SUPRA X 125 CW MMC GFS	MERAH HITAM	MH1JBP11 6NK893389	JBP1E18 93487	BE 6469 MZ	TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN BATU BRAK
6.	SUPRA X 125 CW MMC GFS	MERAH HITAM	MH1JBP11 4NK893407	JBP1E89 3489	BE 6470 MZ	TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN BELALAU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD	KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner